

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN  
DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN  
MOBIL RENTAL  
(Studi di Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**MAYA DEWI APRIYANI  
NPM: 1621030171**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN  
DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN  
MOBIL RENTAL  
(Studi di Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh  
Maya Dewi Apriyani  
NPM: 1621030171**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Sucipto, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II: Muslim, MHI**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengacu dari adanya pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental yang terjadi di Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung. Dalam praktik pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian ini terdapat perbedaan pendapat tentang pengenaan denda antara pemilik dan penyewa. Dimana perbedaan tersebut sejak awal tidak diketahui adanya denda oleh penyewa, tetapi pemilik sudah memberikan kontrak tertulis yang berisikan syarat-syarat untuk menyewa mobil yang salah satunya terdapat pengenaan denda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah rent Car.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini yaitu pemilik rental mobil, pegawai dan pelanggan dari Anugerah Rent Car di Kemiling Bandar Lampung. Setelah data terkumpul maka peneliti selanjutnya melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car, Kemiling Bandar Lampung. Tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syaratnya namun bentuk akad tersebut dikategorikan dalam akad yang subhat yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Realisasi perjanjian dalam pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car, Kemiling Bandar Lampung bahwa perjanjian awal yang telah disepakati para pihak pada kenyataannya tidak adanya kesesuaian sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tindakan melanggar atau tidak menepati janji yang telah disepakati tidak diperbolehkan, namun dalam hal ini perjanjian

menjadi sah karena rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian telah terpenuhi.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Dewi Apriyani  
NPM : 1621030171  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mumalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental (Studi di Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023  
Penulis,



Maya Dewi Apriyani  
NPM 1621030171



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan  
Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Mobil  
Rental Pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar  
Lampung**

**Nama : Maya Dewi Apriyani**

**NPM : 1621030171**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 196612271995031001**

**Muslim, M.H.I.**

**NIP. -**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN MOBIL RENTAL PADA ANUGERAH RENT CAR KEMILING BANDAR LAMPUNG**, disusun oleh **Maya Dewi Apriyani, NPM. 1621030171**, Prodi **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidan Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 23 Juni 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Edi Susilo, M.H.I**

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I.,M/H** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H** (.....)

**Penguji II : Sucipto, S.Ag.,M.Ag** (.....)

**Penguji III : Muslim, M.H.I** (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Dr. Efa Rediah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Q.S Ali-Imran [3] : 76





## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda M.Fahmi dan ibunda Parmi yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang, Eko Sutrisno, Sofyan, dan Safrudin yang selalu kuhormati, serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Alamamter tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat penulis menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Maya Dewi Apriyani, dilahirkan pada tanggal 02 April 1998 di Bandar Lampung, Maya merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan suami istri Bapak M. Fahmi dan Ibu Parmi.

Penulis menjalani pendidikan sebelumnya pada:

1. TK Beringin Raya, pada tahun 2003 sampai tahun 2004.
2. SD Negeri 1 Beringin Raya, pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 26 Bandar Lampung, pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013.
4. SMA Perintis 1 Bandar Lampung, pada tahun 2013 sampai pada tahun 2016.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) tahun 2016 dan selesai pada tahun 2023

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Yang Membuat,

Maya Dewi Apriyani  
NPM 1621030171

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental (Studi di Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.,
4. Bapak Sucipto, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Muslim, MHI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.,
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf karyawan fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.,
6. Segenap staf perpustakaan Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.,

7. Bapak Tono selaku pemilik dari Anugerah Rent Car yang telah memberikan izin serta bantuan selama dilakukannya penelitian;
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.,
9. Kekasih tersayang Muhammad Taufiq Fajriyantho, yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.,
10. Sahabat-sahabat saya tersayang Siti Rahmawati, Siti Nurhasanah, Sinta Adelia, Tri Andika, Zerli Azhar Pratiwi, yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini..
11. Teman-teman Muamalah D 2016 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.,
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Penulis,

Maya Dewi Apriyani  
NPM 1621030171

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad Dalam Islam.....	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Akad.....	15
3. Rukun dan Syarat Akad .....	17
4. Macam-macam Akad .....	19
5. Sah dan Batalnya Akad .....	21
6. Berakhirnya Akad .....	23
B. Sewa Menyewa dalam Hukum Islam .....	24
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	24
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	26
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	29
4. Macam – Macam Sewa Menyewa.....	34
C. Denda Dalam Hukum Islam .....	37
1. Pengertian Denda .....	37
2. Dasar Hukum Denda.....	39

3. Pemberlakuan Denda Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam..... 41
4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda ..... 43

**BAB III HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Anugerah Rent Car..... 45
  1. Sejarah Berdirinya Anugerah Rent Car ..... 45
  2. Visi dan Misi Anugerah Rent Car ..... 46
  3. Jenis Usaha Anugerah Rent Car..... 46
- B. Sistem Pelaksanaan Pengenaan Denda Terhadap Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental Pada Anugerah Rent Car..... 46

**BAB IV ANALISA DATA**

- A. Pelaksanaan Perjanjian Antara Pemilik Rental dan Konsumen ..... 55
- B. Pandangan Hukum Islam Atas Pemberian Denda Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental di Anugerah Rent Car..... 56

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 59
- B. Rekomendasi ..... 59

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 5 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Kendaraan dan Harga Sewa Anugerah Rent Car .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul proposal ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental”** istilah dari judul tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>
3. Pengenaan adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi), proses, perbuatan, cara memberi atau memberikan.<sup>3</sup>
4. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan dan undang-undang.<sup>4</sup>
5. Keterlambatan Pengembalian adalah ketidaktepatan waktu untuk mengembalikan suatu barang yang melampaui batas kesepakatan sewa.
6. Mobil Rental adalah mobil yang disewakan kepada penyewa.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, 4 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17–18.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 123.

<sup>4</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widys, 2001), 111.



Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa dari skripsi ini, yaitu mengkaji tentang penelitian hukum Islam terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalankan kehidupan mereka tidak akan lepas dari kegiatan muamalah, dimana mereka akan saling berinteraksi menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian muamalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa menyewa, oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau kegiatan.<sup>6</sup>

Perjanjian sewa-menyewa yang berlangsung antar sesama adalah persoalan yang didasarkan pada kerelaan jiwa yang diketahui lantaran tersembunyi. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, didalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Pengenaan denda adalah suatu tindakan yang dibuat untuk memberikan efek jera kepada penyewa yang telat mengembalikan suatu barang sewaan agar si penyewa tidak mengulangi hal tersebut dan dapat tepat waktu pengembalian.

Berdasarkan pengamatan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung terdapat rental mobil yang bernama Anugerah Rent Car berdiri sejak tahun 2015. Yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada konsumen yang membutuhkan atas mobil tersebut, karena tidak semua orang memiliki mobil. Dari banyaknya orang yang tidak memiliki mobil pemilik terfikirilah untuk membuka bisnis rental mobil dimana bisnis tersebut sangat

---

<sup>5</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setya, 2001), 14.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 9.

menguntungkan bagi pemilik mobil. Dengan adanya rental mobil sebagian orang dapat dimudahkan untuk berpergian bagi mereka yang tidak memiliki mobil. Faktor tersebut memberikan motivasi kepada si pemilik mobil untuk menjadi peluang usaha.

Sewa-menyewa pada rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Dan didalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang umum terjadi dalam transaksi sewa-menyewa mobil salah satunya adalah keterlambatan dalam pengembalian mobil.

Berdasarkan penjelasan di atas, selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut tentang pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car. Karena pada beberapa kasus yang terjadi terkait denda pengembalian mobil pihak penyewa tidak mengetahui adanya denda jika mobil terlambat di kembalikan. Sehingga penelitian ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental** (Studi di Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung).

### **C. Fokus Penelitiann dan Sub Fokus Penelitian**

1. Fokus penelitian adalah praktik Pengenaan Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Mobil Rental.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih akurat dan sistematis perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam kegiatan sewa-menyewa yang sesuai dengan (hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam pandangan dan penilaian hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, baik akademik Fakultas Syari'ah, Program Studi Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan bacaan baru bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mengenai pelaksanaan sewa-menyewa sesuai dengan perspektif Islam, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian, skripsi, tesis, disertasi.

1. Skripsi Ferina Desi Aulia (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung”. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bandar Lampung dan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum islam tentang pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bandar Lampung. Sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya hukum islam. Hasil penelitian skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bandar Lampung, dalam pelaksanaannya telah memenuhi atau sesuai dengan aturan hukum Islam karena telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.17 yang menyatakan bahwa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dikenakan sanksi berupa denda uang yang besarnya di tentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Hanya saja masih ada ketidaksesuaian antara praktik dan fatwa DSN-MUI No.17 poin ketiga yaitu dalam praktiknya bank masih memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak atau belum mampu membayar.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan denda pembiayaan. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>7</sup> Ferina Desi Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 3.

yaitu objek penelitian yang dilakukan, penulis lebih memfokuskan tentang denda keterlambatan pengembalian.

2. Skripsi Citra Biovika Fauziah (2018) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”. Tinjauan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembayaran denda pada keterlambatan SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pembayaran denda pada keterlambatan SPP. Hasil penelitian skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan tidak ada pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayarkan SPP sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak universitas maka secara otomatis mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Apabila mahasiswa tersebut hanya membayarkan jumlah SPP dan tidak membayarkan sanksi (denda) maka nilai dan siacad mahasiswa tersebut masih dalam keadaan terkunci dengan keterangan masih memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung diperbolehkan karena denda semacam ini juga termasuk *syarth jaza’I* yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi hak tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal denda wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil, juga hasil dari denda tersebut digunakan untuk disedekahkan atau digunakan untuk kebaikan masyarakat umum.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan denda terhadap suatu instansi, sedangkan perbedaannya yaitu tema, tempat dan objek, peneliti lebih

---

<sup>8</sup> Citra Biovika Fauziah, “Analisis hukum Islam Tentang pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

membahas tentang apakah menurut hukum Islam pengenaan denda atas keterlambatan pengembalin barang pinjaman diperbolehkan atau tidak.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah praktis sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu dan diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.<sup>9</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Adapun metode yang akan di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.<sup>10</sup> Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dan sebagai pendukung penelitian ini juga menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car.

---

<sup>9</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian*, I (Jakarta: Logos, 1997), 1.

<sup>10</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau menuliskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>11</sup> Dalam istilahnya sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah. penelitian ini terfokus pada masalah pelaksanaan pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental di Anugerah Rent Car yang nantinya ditinjau dari hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>12</sup> Sumber data ini disebut sumber data informasi yang mana penelitian ini didapat dari wawancara pemilik dan para penyewa di Anugerah Rent Car.

b. Sumber data

- 1) Sumber hukum Primer, data yang diperoleh bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang berkaitan dengan denda.
- 2) Sumber hukum Sekunder, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari ijma, qiyas, kitab-kitab Fiqh yang berkaitan dengan ditetapkannya denda.

---

<sup>11</sup> Ibid., 10.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), 65.

3) Sumber hukum Tersier, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu terdiri dari buku-buku fiqh muamalah dan buku hukum, artikel, jurnal, yang berkaitan dengan penetapan denda.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti.<sup>13</sup> Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi juga dapat disebut dengan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Adapun populusi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik Anugerah Rent Car dan 9 orang penyewa pada Anugerah Rent Car.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian mewakili populasi yang akan diteliti.<sup>16</sup> Oleh karena itu sampel yang didapatkan dari populasi harus benar-benar *respresentif* (mewakili). Dalam hal ini yaitu sampel yaitu sempel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari apa yang dimiliki populasi tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil keseluruhannya.

---

<sup>13</sup> Joko Subagyo P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011), 63.

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 80.

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu pendekatan proposal*, 8 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 67.

<sup>16</sup> Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 336.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 21.



Jika populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam.<sup>19</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik rental dan penyewa mobil di anugerah Rent Car.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan penyelesaian denda atas keterlambatan di Anugerah Rent Car.

#### 5. Metode Pengolahan Data

##### a. *Editing* (Pemeriksaan data)

*Editing* adalah pemeriksaan data kembali guna mengecek data yang telah terkumpul untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan pada data yang telah masuk. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

##### b. *Sistematizing* (Sistematika Data)

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara

---

<sup>18</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 58.

<sup>19</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, 97.

garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. Selain itu sistematika adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang di peroleh.<sup>20</sup>

## 6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian mobil rental yang dikaji dengan menggambarkan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

Apabila analisa sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode induktif dan deduktif. cara berfikir induktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.<sup>21</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneltin yang terdahulu yang relevan, metode dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori yang tentu saja berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada bab kedua penulis membahas tentang konsep dasar akad *ijarah* dalam Islam serta, pembahasan tentang sewa-menyewa dan pengertian yang berkaitan dengan denda.

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Atya Bhakti, 2010), 126.

<sup>21</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, III (Jakarta: Rieneke Cipta, 1998), 28.

Bab III, penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang sejarah berdirinya Anugerah Rent Car, visi dan misi Anugerah Rent Car, dan jenis usaha Anugerah Rent Car serta bagaimana sistem pelaksanaan pengenaan denda terhadap keterlambatan pengembalian mobil rental pada anugerah rent car.

Bab IV, analisa data, menjabarkan pelaksanaan perjanjian antara pemilik rental dan konsumen serta pandangan hukum islam atas pemberian denda keterlambatan pengembalian mobil rental anugerah rent car.

Bab V, kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesainya skripsi ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad Dalam Islam

#### 1. Pengertian Akad

Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan dua pihak yang dibenarkan oleh syara'. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (*ijab* dan *qabul*) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).<sup>22</sup>

Kata akad berasal dari kata *al-Aqad* yang secara etimologi memiliki arti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi akad di atas menunjukkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya suatu hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah" 2, no. 2 (2010): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 71.

<sup>24</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017), 32.

Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah mendefinisikan akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Try Subakti mendefinisikan akad (perjanjian) adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengingatkan dari satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang objeknya sesuai dengan syariat, maksudnya perjanjian tersebut berlandaskan keridhaan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>26</sup> Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak diperbolehkan untuk mengadakan kesepakatan dengan tujuan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>27</sup>

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dinyatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi akad di atas, terdapat 3 (tiga) poin utama yang harus diperhatikan dalam akad, yaitu:

- a. Pertama, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan *ijab* yang

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

<sup>26</sup> Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 20.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

<sup>28</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 12.

mewakili kehendak satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.<sup>29</sup>

- b. Kedua, akad merupakan pertemuan atau pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan akibat diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi Apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad merupakan keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.
- c. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum. Tujuan akad yang dimaksud adalah yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqad*).<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

- a. Q.S Ali Imran (3) ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Ali Imran [3]: 76)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

---

<sup>29</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 69.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 71.

- b. Q.S Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً  
الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ  
اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Ayat di atas menerangkan bahwa para mukmin diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, sewa-menyewa dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan Sunnah rasulnya, Muhammad.<sup>31</sup>

- c. Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

<sup>31</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir*, III (Jakarta: Darus Sunnah, 2004), 10.

*benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa [4]: 29)*

Ayat di atas memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara *bathil*, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>32</sup> Tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada orang lain, karena fitrahnya manusia adalah hidup bersosial dengan orang lain yang artinya manusia tidak dapat hidup tanpa ada orang lain, maka jadilah manusia yang bermanfaat.

### **3. Rukun dan Syarat Akad**

#### **a. Rukun Akad**

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Rukun akad terdiri dari:

1. *Sighat (ijab qabul)* adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/ akad. Syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak
  - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul

---

<sup>32</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, II (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342.



- c) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan nyambung)
  - d) Satu majelis akad<sup>33</sup>
2. *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
  3. *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Syarat dari objek suatu akad antara lain halal menurut *syara'*, bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dapat dimiliki dan diserahkan (benda dalam kekuasaan) dan objek akad harus jelas diketahui oleh para pihak yang berakad sehingga tidak menimbulkan perselisihan keduanya.
  4. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.<sup>34</sup>
- b. Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk membentuk sebuah akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Masing – masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh *syara'*. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.

---

<sup>33</sup> Mahmudatus Sa'diah, *Fikih Muamalah II* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 5.

<sup>34</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 52.

Syarat terbentuknya akad secara umum, adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat.
2. Barang yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya.
3. Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut.
4. Akad itu diizinkan oleh *syara'* jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya dan melaksanakannya walaupun bukan si *aqid* itu sendiri.
5. Barang yang diakadkan bukan yang dilarang oleh *syara'*.
6. *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi *qabul*.

Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak yang ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-macam Akad

Berikut ini akan diuraikan macam-macam akad menurut *syara'*, maka akad terbagi menjadi dua, yaitu akad sah dan akad tidak sah.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 81.

<sup>36</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 2, XII (2019): 151, <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578>.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 231.

Macam-macam akad antara lain:

a. Akad sah

Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf* yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.<sup>38</sup>

b. Akad tidak sah

Akad tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang *bathil* dan akad yang *fasid*, suatu akad dikatakan *bathil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Sedangkan akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.<sup>39</sup>

Dilihat dari keabsahan menurut *syara'*, dapat juga dilihat dari segi penamaannya yang menurut ulama fiqih terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'uqud al-masammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah-

---

<sup>38</sup> Ibid., 240.

<sup>39</sup> Ibid., 242.

mengupah sewa-menyewa, perserikatan, wakalah, hibah, dan lainnya.

- 2) *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.<sup>40</sup>

Selain itu juga dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu: kepemilikan, menghilangkan kepemilikan, kemutlakan, perikatan, penjagaan.<sup>41</sup>

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi dua keadaan, yaitu:

- a) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan yang tidak sebenarnya. Hal itu ada tiga bentuk yaitu: bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, *mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, *mu'wadlah* pada pelaku.
- b) *Hazl*, yaitu ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihzan*) yang tidak dikehendaknya adanya akibat hukum dari akad tersebut.<sup>42</sup>

## 5. Sah dan Batalnya Akad

### a. Akad Sah

Syarat-syarat keabsahan yang menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Setelah rukun yang telah terpenuhi beserta persyaratan sehingga terbentuklah sebuah akad. Akan tetapi belum dianggap sah jika tidak memenuhi syarat-

<sup>40</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 93.

<sup>41</sup> Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 67.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),

syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Penyerahan objek akad tidak menimbulkan *mudharat*.
- 2) Bebas dari *riba*.
- 3) Bebas dari *gharar*, artinya tidak ada tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- 4) Pernyataan kehendak harus dilakukan dengan bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara terpaksa, akad dianggap *fasid* atau rusak.

Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, dan menjadi tidak sah apabila terdapat rukun atau syarat dari akad yang tidak terpenuhi.

b. Batalnya Akad

Secara umum, pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Jika terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi seluruhnya, maka akad tersebut disebut akad yang *bathil* tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.<sup>43</sup>

Hukum akad *bathil*, yaitu akad yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Akad yang *bathil* tidak perlu *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak awal hukumnya batal dan tidak pernah ada.
- 2) Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara member izin, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *mauquf*. Contohnya, akad yang dilaksanakan

---

<sup>43</sup> Ibid., 52.

oleh orang tidak waras sehingga tidak dapat dibenarkan dengan ada ratifikasi pengampuan karena akad tersebut sejak semula tidak sah.

- 3) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak yang berakad, akad *bathil* itu wajib mengembalikan objek yang diakadkan dengan keadaan semula. Misalkan, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan pembayaran wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, dapat digantikan nilainya.
- 4) Bahwa akad tersebut tidak ada hukumnya secara *syar'i*, dan oleh sebab itu tidak akan menimbulkan hukum apa pun. Misalkan, orang yang melaksanakan perjanjian adalah yang belum cakap atau sedang dalam pengampuan, atau objeknya adalah benda yang tidak berharga dalam pandangan *syara'* seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah kepada pembeli, kemudian telah lewat waktu bertahun-tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya.<sup>44</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak maupun tidak. Apabila akad tersebut rusak dengan kemauan sendiri disebut *fasakh*. Dan apabila akad rusak disebabkan

---

<sup>44</sup> Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1996), 62.

sesuatu yang datang yang tidak kita kehendaki, dinamakan *infasakh*.<sup>45</sup>

Menurut ulama fiqih, akad dapat berakhir apabila:<sup>46</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - 1) *Fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar aib*, atau yang lainnya.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara semputna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah mengupah, sewa-menyewa, *ar-rahn* dan lain sebagainya.

Dengan demikian jelaskan bahwa berakhirnya akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah di tentukan berakhir, adanya pembatalan salah satu pihak, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau syarat dalam akad, dan disebabkan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

## **B. Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sewa Menyewa**

*Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan

<sup>45</sup> Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 89.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

bahasa. Oleh karenanya, Hananfiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menguntungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyadarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebeumnya. Dalam praktiknya, akad *ijarah* diartikan sebagai akad yang memberikan kesempatan kepada penyewa, untuk mengambil manfaat dari barang sewaan, untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati.<sup>47</sup>

Adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijarah* atas barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijarah* atas tanggungan. Misalnya “Saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian.” Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad *salam* pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.<sup>48</sup>

Pendapat Syafi'iyah yang paling benar (*al-ashah*) dalam masalah *ijarah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkitan dengan satu pembayaran.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan serta menjelaskan bahwa *ijarah* adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dan perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang yang

---

<sup>47</sup> Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat” 5, no. 1 (2013): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.



dipindahkan seperti bekakas rumah tangga, pakaian, dan bejana serta semisalnya dengan istilah *ijarah*.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa-menyewa

Dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*  
(Q.S Az-Zukhruf [43]: 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian diantara mereka ada yang memiliki kedudukan atau derajat yang lebih tinggi dari pada sebagian yang lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada pejabat dan rakyat biasa, ada pemimpin dan ada bawahan, ada majikan dan ada pembantu, dengan demikian sebagian mereka yang mampu memerlukan bantuan tenaga dan untuk itu mereka menyewa tenaga orang lain dan memberikan upah.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, IV (Jakarta: Gema Insani, 2011), 170.

Surat At-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيِهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْطَرِّضُ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65]: 6)*

Ayat di atas menjadi dasar hukum sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>50</sup>

Surat Al-Maidah (5) ayat 2:

.....وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 246.

*“Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangi-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-nya”.* (Q.S Al-Maidah [5]: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah perbuatan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

b. As – Sunnah

و حَدَّثَنِي عَنْ مَا لِكَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُرَا بِنَةِ وَالْمُحَا  
 قَلَةِ وَالْمُرَا بِنَةِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَا قَلَةَ اشْتِرَاءِ الزَّرْعِ بِا  
 لْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءِ الْأَوْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَسَأَلْتُ  
 لُثَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ اسْتِكْرَاءِ الْأَوْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ  
 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (رواه وكذ لك ما لك)

*“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari (Sa'id bin Musayyab) bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melarang muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah menjual kurma yang belum jadi dengan kurma masak, sedangkan muhaqalah ialah menjual hasil tanaman dengan gandum, atau menyewakan tanah dan dibayar dengan gandum.” Ibnu Syihab berkata, “Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab mengenai hukum menyewakan tanah dan*

*dibayarkan emas atau uang,” Lalu dia menjawab: “Tidak apa-apa” (H.R Maliki 1142).<sup>51</sup>*

c. Ijma

Semua umat Islam telah sepakat mengenai di syariatkan *ijarah*, tak seorang pun ulama yang membantah kesepakatan *ijma* ini, sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Sayid Sabiq, dan atas disyariatkan sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius), pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama.

Mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

Berdasarkan beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Terlebih dahulu akan menjelaskan perbedaan rukun dan syarat sewa- menyewa menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa adalah sesuatu

---

<sup>51</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhataarul Alhadist* (Bandung: Sinar Baru, 1993), 406.

yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa, dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut, sedangkan yang dimaksud syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa. Dengan memperhatikan sejumlah dalil *syara'* para fuqaha telah merumuskan rukun dan syarat syarat sahnya sewa menyewa, agar sewa-menyewa itu dapat terjadi dan dianggap sah menurut *syara'*.

a. Rukun Sewa Menyewa

Umumnya pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), *ijab* dan *qabul* (*siqah*), manfaat di sewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang di ijarahkan
- 4) Akad

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- 1) Sighat *ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijarah*, yaitu:
  - a) Manfaat barang dan sewa ; atau
  - b) Manfaat jasa dan upah<sup>52</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Juhur ulama berpendapat: “Adapun sewa menyewa adalah *ijab*

---

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, 57.

dan *qabul* seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termaksud hakekat, dan hakekat akad sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenaran (sahnya) sewa menyewa, sedangkan hal-hal yang menyebabkan sewa menyewa itu tergantung, kepadanya seperti: pelaku akad, dan objek akad maka ia termasuk kedalam untuk terealisirnya hakekat sewa menyewa”.<sup>53</sup>

Menurut para ulama Malikiyah, rukun sewa menyewa ada tiga, mereka mengatakan: “Adapun rukun dan sewa menyewa itu ada tiga, yaitu: pelaku akad, yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diadakan yaitu biaya sewa dan manfaat dan *sighat*, yaitu ucapan yang menunjukkan atas kepemilikan manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukkan adanya pemilikan”.<sup>54</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah rukun sewa menyewa ada tiga sebagai berikut: “Rukun sewa menyewa dalam garis besar ada tiga jika diperinci lagi ada enam, yaitu: pelaku akad, yang meliputi dua unsur, yaitu: orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan disebutkan juga “*Mukr*” yaitu pemilik benda, dan “*Muksir*” yaitu orang yang mengambil manfaat benda itu, objek sewa menyewa, yang meliputi ada dua unsur, biaya dan manfaat, dan *sighat* yang meliputi unsur *ijab* dan *qabul*”.<sup>55</sup>

Jadi ulama Hanabillah dengan Ulama Syafiiyah mereka mengatakan “Rukun sewa menyewa itu seperti jual beli, terdiri dari dari pelaku akad sewa menyewa, objek sewa menyewa, objek sewa menyewa meliputi

---

<sup>53</sup> Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 125.

<sup>54</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 95.

<sup>55</sup> Arif Rahman Ikmal, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* III, no. 1 (2022): 113, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.

ongkos dan manfaat dan *sighat* meliputi *ijab* dan *qabul*".<sup>56</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa: menurut para ulama Hanafi rukun sewa menyewa hanya ada dua yaitu: *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, rukun sewa menyewa ada tiga yaitu, pelaku akad, yang diadakan dan *sighat*. Kemudian pelaku Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang sama dengan para Ulama Hanabilah, bahwa rukun sewa menyewa secara luas ada tiga yaitu, pelaku akad, yang meliputi orang yang menyewakan dan penyewa, objeknya, yaitu meliputi upah dan manfaat, dan *sighat*. Yang meliputi *ijab* dan *qabul* pada intinya meraka para ulama tidak ada perbedaan yang mendasar tentang rukun sewa menyewa.

b. Syarat Sewa Menyewa

Syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal (Waras)

Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis*.<sup>57</sup>

Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>58</sup>

Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa dalam berkecakapan dalam bermuamalah ini ditentukan dalam hal-hal yang bersifat fisik, dan

---

<sup>56</sup> Ibid., 99.

<sup>57</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 320.

<sup>58</sup> Karim, *Fiqih Muamalah*, 34.

kewajiban sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah.<sup>59</sup>

## 2) Ridho Kedua Belah Pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.

Dari firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29)*

## 3) Objek Sewa Menyewa Harus Jelas Manfaatnya

Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada *Mashlahah*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ibid., 35.

<sup>60</sup> Ibid., 40.



4) Objek Sewa Menyewa Haruslah Terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (*realitas*), bukan sesuatu yang tidak berwujud. dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.<sup>61</sup>

5) Objek Sewa Menyewa Haruslah Barang Yang Halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.<sup>62</sup>

Sementara itu Sayid Sabiq berpendapat bahwa syarat sewa menyewa ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b) Objek yang disewakan haruslah diketahui manfaatnya
- c) Objek yang disewakan haruslah diketahui batasannya.
- d) Benda yang disewakan dapat di serahkan.
- e) Kemanafaatnya mubah dan bukan yang diharamkan.<sup>63</sup>

Apabila persyaratan sewa menyewa terpenuhi, maka sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum *syara'*. Sebaliknya jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

#### 4. Macam-Macam Sewa Menyewa

Menurut dari segi objeknya, sewa-menyewa dibagi oleh ulama *fiqh* menjadi dua macam, yaitu:

<sup>61</sup> Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, 321.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>63</sup> A Ghufuran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 182.

## 1. Bersifat Manfaat

- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.<sup>64</sup>
- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara'. Misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-lain.
- d. Objek penyewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya.
- e. Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.

## 2. Bersifat Pekerjaan

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *Ijarah* (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>65</sup>

- a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari atau seminggu atau sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal *ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak

---

<sup>64</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 127.

<sup>65</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 236.

diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

- b. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah mu'adzin, imam*, dan pengajar Al-Qur'an.

Menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlakunya pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.<sup>66</sup>

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.<sup>67</sup>

Ada perbedaan antara pendapat Ulama mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut mazhab Ulama Hanafi dalam akad sewa-menyewa bersifat

---

<sup>66</sup> Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Publik, 2009), 164.

<sup>67</sup> Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172.

mengikat, dan terdapat pengecualian apabila terdapat *udzur* sewa menyewa tersebut menjadi batal apabila orang yang berakad meninggal dunia, ataupun gila. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, yaitu akad tidak menjadi batal karena manfaat sewa menyewa dapat di wariskan oleh ahli waris apabila orang yang berakad meninggal dunia, kecuali terdapat cacat dalam objek sehingga barang sewa tidak dapat dimanfaatkan.

## C. Denda Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Denda

Denda dalam konteks akad disebut *gharamah*. *Gharamah* berarti setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang menyebabkan pelakunya mengganti kerugian. Sedangkan denda dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau uang sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya), lebih baik membayar atau dipenjarakan.<sup>68</sup>

*Gharamah* sebagai bentuk hukuman harus berdasarkan syarat tertentu dan direalisasikan melalui putusan hakim. Denda *gharamah* ini sering digunakan dalam konteks ekonomi yang secara bahasa menjadi sesuatu yang harus dituntaskan. Misalnya, dalam sebuah akad *ijarah* (sewa-menyewa), bank selaku pihak yang menyewakan tidak seharusnya meminta ganti rugi dari penyewa, tetapi, ketika kerugian atau kerusakan yang timbul itu disebabkan oleh penggunaan dan pengoperasian aset oleh pelanggan,

---

<sup>68</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

maka wajar dan masuk akal jika bank meminta ganti rugi dari pelanggan tersebut.<sup>69</sup>

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesempatan awal.<sup>70</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>71</sup>

*At-Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

---

<sup>69</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 196.

<sup>70</sup> Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, XII (2018): 314, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

Menurut ulama fiqih *ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau memermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum Denda

### a. Q.S Al-Maidah (5) : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِطْعَامٌ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ  
مَا تَطْعُمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ  
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang*

<sup>72</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1774.

*siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”* (QS.Al-Maidah [5] :89)

Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman *ukhrawi*. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan *kaffarat* (denda).

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ اهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَأْهَلَهُ بِطَعَامٍ مِمَّا فَخَلَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ جُلٍ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَاكُلَ فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنٍ فَرَ أَىٰ خَيْرٍ هَاخِيْرًا مِنْهَا فَلْيَا تَهَا وَ لِيَكْفُرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )

*“dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian diapun kembali kembali kerumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu berrsumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tiur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama iapun*

*menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lbih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia engerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”.*<sup>73</sup>

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak dapat melaksanakannya dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

### **3. Pemberlakuan Denda Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam**

Denda sering dijumpai ditengah masyarakat dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan perjanjian. Denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan nya kembali.

Dasar penetapan sanksi denda secara *lex generalis* adalah KUHP dan secara *ius specialis* adalah undang-undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar dari penjatuhan sanksi denda. Sanksi denda diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menetapkan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok setelah pidana mati, penjara dan kurungan. Selain pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana denda diatur pada pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan pada Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>73</sup> Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Shahih, 2016), 451.



Belum disesuaikan nilai denda mengakibatkan tidak efektifnya pidana denda sebagai salah satu bentuk ancaman pidana yang diatur dalam KUHP. Hal ini mengakibatkan pilihan bentuk pemidanaan menjadi hanya seputar pemidanaan yang akhirnya memberikan dampak negatif yakni semakin tingginya angka pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Terkait dengan pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan bahwa tidak memperbolehkan denda sebagai hukuman untuk setiap perbuatan secara umum. Abu Yusuf memperbolehkan denda sebagai hukuman.<sup>74</sup>

Persyaratan denda diistilahkan oleh para ulama, yaitu *syarth jaza'i*. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan didalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

Dengan demikian maksud dari *syarth jaza'I* yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah

---

<sup>74</sup> Nurasiyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2020), 121.

transaksi hutang piutang dan nominal pemberian dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.<sup>75</sup>

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang memperbolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai dengan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>76</sup>

#### 4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko

---

<sup>75</sup> Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, I, III (2017): 53, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1010>.

<sup>76</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 102.

- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara

Dalam KUHPerdara pasal 1243 dan 1244 menjelaskan tentang pemberlakuan sanksi denda kepada orang yang melakukan kelalaian dalam sebuah perjanjian sebagai berikut: Pasal 1243 “Pengganti biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya”. Pasal 1244 “Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu”<sup>77</sup>

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana dengan denda. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.

---

<sup>77</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 37 ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah" 2, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.
- Albani, Syaikh M. Nasiruddin al-. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhataarul Alhadist*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Andika. Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. III. Jakarta: Rieneke Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asmuni. *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqararanan bil Qamunil Wad'iy Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Aulia, Ferina Desi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung." Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Ayub. Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 14 Juni 2021.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, XII (2018). <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Disunting oleh Budi Permadi. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Disunting oleh Budi Permadi. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. IV. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budi, Iman Setya. “Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, I, III (2017). <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1010>.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dimas. Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 10 Juni 2021.
- Fauziah, Citra Biovika. “Analisis hukum Islam Tentang pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Fakhir. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT. Mizan Publik, 2009.
- H, Darmawati. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 2, XII (2019). <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578>.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat" 5, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Ikmal, Arif Rahman. "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* III, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.
- Ismail, Muhammad Syah. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Joko. Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 14 Juni 2021.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu pendekatan proposal*. 8 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mas'adi, A Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Atya Bhakti, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nur, Muhammad. Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 14 Juni 2021.
- Nur Wahid. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nurasiyah. *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2020.
- P, Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Meltron Putra, 2011.

- Poerwadarninta, W. J. S. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prantono, Eko. “Ketentuan dan Aturan Sewa Menyewa pada Anugerah Rent Car,” t.t.
- . *Pemilik Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung*, 10 Juni 2021.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. II. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Radial. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rendi. *Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung*, 10 Juni 2021.
- Sa’diah, Mahmudatus. *Fikih Muamalah II*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sahari, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 37 ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumarjo. *Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung*, 10 Juni 2021.
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widys, 2001.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe’I, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setya, 2001.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir*. III. Jakarta: Darus Sunnah, 2004.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Topik. Penyewa pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 10 Juni 2021.

Tri. Penyewa Kendaraan pada Anugerah Rent Car Kemiling Bandar Lampung, 10 Juni 2021.

Wardi Bahtiar. *Metode Penelitian*. I. Jakarta: Logos, 1997.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Dalam Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.

